



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG

Jln. H. Nurdin Panji, Tanjung Karang, Tubing Tinggi, Empat Lawang - 31431
Email : bawasluempatlawang@gmail.com

**PENGUMUMAN PELAKSANAAN
EVALUASI KINERJA PANWASLU KECAMATAN *EXISTING*
DALAM RANGKA PEMILIHAN TAHUN 2024
Nomor : 026/KP.01.00/K.SS-02/04/2024**

Dalam rangka pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pilkada Serentak Tahun 2024, Kelompok Kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Empat Lawang, sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 dan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Empat Lawang melaksanakan Evaluasi Kinerja Panwaslu Kecamatan *Existing* persyaratan sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan kesediaan mengikuti seleksi;
2. Surat Keterangan sehat Jasmani dari Rumah sakit atau Puskesmas yang mencantumkan hasil pemeriksaan tensi darah, kadar gula darah dan kolestrol yang dilampirkan pada saat pendaftaran;
3. Surat keterangan sehat rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika dari Rumah Sakit Pemerintah termasuk Puskesmas yang dapat disampaikan sebelum Pelantikan;
4. Surat Pernyataan :
 - a. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus tahun 1945;
 - b. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
 - d. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - e. Bersedia bekerja penuh waktu;

- f. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usahamilik daerah apabila terpilih;
 - g. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan;
 - h. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usahamilik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
 - i. Mampu secara rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Dibuktikan dengan surat keterangan yang dapat dipenuhi sebelum pelaksanaan pelantikan bagi yang terpilih;
5. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai salah satu dasar penilaian dalam seleksi administrasi;
 6. Formulir berkas administrasi pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan dapat diperoleh di laman <https://empatlawang.bawaslu.go.id/> dan media sosial facebook : @bawaslukabupatenempatlawang atau di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Empat Lawang;
 7. Dokumen pendaftaran dapat dikirim pos kilat atau disampaikan langsung ke Sekretariat Bawaslu Kabupaten Empat Lawang, Jl. Haji Noerdin Panji, Tanjung Kupang, Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang (belakang rumah dinas Sekda Kabupaten Empat Lawang);
 8. Dokumen persyaratan masing-masing **rangka 3, terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap fotocopy**;
 9. Waktu penerimaan pendaftaran **mulai tanggal 23 s.d 27 April 2024**;
 10. Pendaftaran dan seleksi **tidak dipungut biaya**.

Empat Lawang, 22 April 2024

**KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

1. Rodi Karnain
Ketua Pokja

2. Aldiwan Haira Putr
Sekretaris Pokja

